



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Isa Alomoan Simamora Alias Pogos;
Tempat lahir : Pangkal Brandan;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 27 April 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ruli Simpang Rotari Kelurahan Tanjung Uncang
Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Heri Simanjuntak Bin (Alm) Rusli Simanjuntak;
Tempat lahir : Ledong;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 25 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Cunting Jaya RT 005 RW 001 Kel.Tanjung
Uncang Kec.Batu Aji Kota Batam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Isa Alomoan Simamora Alias Pogos dan Terdakwa II Heri Simanjuntak Bin (Alm) Rusli Simanjuntak, masing-masing ditahan dalam tahanan Rutan, yaitu:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 29 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 4 Pebruari 2022; sampai dengan tanggal 04 April 2022;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 4/Pen.Pid.B/2022/PN Btm, tanggal 5 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim 4/Pen.Pid.B/2022/PN Btm, tanggal 5 Januari 2022, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama perkara tersebut;

Telah membaca Surat Pelimpahan perkara pidana atas nama Terdakwa Isa Alomoan Simamora Alias Pogos, Dkk dari Kepala Kejaksaan Negeri Batam Nomor: B-3480/L.10.11/Eoh.2/12/2021;

Telah membaca dan mendengar di Persidangan Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk.: PDM-009/Eoh.2/Batam/12/2021, tanggal 29 Desember 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di Persidangan;

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-009/Eoh.2/Batam/12/2021 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa 1. ISA ALOMOAN SIMAMORA Als POGOS dan Terdakwa 2. HERI SIMANJUNTAK Bin RUSLI SIMANJUNTAK (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa 1 .ISA ALOMOAN SIMAMORA Alias POGOS dan Terdakwa 2. HERI SIMANJUNTAK Bin RUSLI SIMANJUNTAK (Alm)** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Besi Life Chanel dengan dengan ukuran 8 inci x 5 meter dengan perkiraan berat lebih kurang 2 (dua) ton;
 - Spandek dengan perkiraan berat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton;
 - 1 (satu) potongan besi angin-angin panjang 5,50 (lima koma lima puluh) meter;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan besi angin-angin panjang 3,50 (tiga koma lima puluh) meter;
- Besi angker dengan ukuran 6 (enam) inci, 8 (delapan) inci, 10 (sepuluh) inci dengan perkiraan berat 20 (dua puluh) kilo gram;
- Potongan bangunan terdapat besi angker ukuran 6 (enam) inci;

Dikembalikan kepada saksi AMAL SIMANJUNTAK

- 1 (satu) buah tabung gas oksigen ukuran 25 kilo gram;
- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji melon ukuran 3 kilo gram;
- 1 (satu) set hos cutting warna merah dan warna hijau ukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- 1 (satu) helai baju werpark bertuliskan PT. HERIS TANJAYA ABADI warna biru terang dan 1 (satu) buah sebo kain warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam lis biru;
- 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam lengkap dengan kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker bertuliskan FINEX ASIA;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna coklat bertuliskan huruf M.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Para Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan, yang pada pokoknya Para Terdakwa mengakui perbuatannya mohon agar dijatuhkan hukuman yang seberat-ringannya dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan dari Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-009/Eoh.2/Batam/12/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 13 Januari 2022, yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

----- Bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama pada hari Sabtu tanggal 30 November 2021 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada bulan

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di PT . Metallwerk Industry Batam Jln. Brigjend Katamso KM 16,5 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji, Kota Batam Prov. Kepulauan Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,”
Melakukan Pencurian, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”
yang para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib para Terdakwa lewat dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, selanjutnya sewaktu berada di gudang scrap yang berada dekat PT Metallwerk Industry Batam, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I *“ayolah kita kesitu (masuk kedalam lokasi perusahaan untuk mengambil besi), kemudian para Terdakwa secara bersama-sama masuk ke dalam lokasi perusahaan dan sesampainya di dalam lokasi perusahaan melihat dilokasi sudah ada alat cutting tosh beserta 3 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 buah tabung gas oksigen, kemudian Para Terdakwa melakukan survei mencari mana besi yang bisa diambil, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit para Terdakwa tidak menemukan besi yang terlepas dari bangunan, sehingga kemudian para Terdakwa melakukan pemotongan besi yang masih menempel pada bangunan dengan menggunakan cutting tosh, pada saat para Terdakwa melakukan pemotongan dengan menggunakan cutting tosh. Adapun peran Terdakwa II melakukan pemotongan besi anker yang masih menempel pada bagian bangunan yang sudah rusak, selanjutnya peran Terdakwa I mencari besi yang akan di potong dan mengangkat besi yang sudah Terdakwa potong. Bahwa pada saat itu Terdakwa I juga ada mengangkat besi angin-angin ke scrap yang dijaganya,*
- Bahwa Saksi Amal Simanjuntak dan pengacara pada 30 Oktober 2021 melakukan pengecekan, diketahui ada aktivitas Pemotongan yang dilakukan oleh dua orang pelaku yaitu Para Terdakwa mengambil besi anker beton bangunan, dengan menggunakan alat bantu Cutting Tosh dan dilokasi ditemukan bahwa tumpukan besi life cannel dan spandek sudah dipotong, yang mana Tumpukan besi life cannel dan spandek yang sudah dipotong yaitu life cannel merupakan tiang dari workshop dan spandek adalah atap dari workshop tersebut, dimana workshop panjang workshop yang sudah habis lebih

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang sepanjang 55 (lima puluh lima) meter, dimana kondisi bangunan workshop hancur dalam kondisi 80 (delapan puluh) persen. Kemudian ditindaklanjuti dengan laporan polisi ke Polsek Batu Aji dan dilakukan interogasi serta terhadap Para Terdakwa dilakukan proses hukum.

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik korban PT. Metallwerkn Industry Batam;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh korban PT.Metallwerkn Industry Batam akibat perbuatan para Terdakwa adalah lebih dari Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Jaksa / Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dari surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dimuka persidangan, dibawah sumpah menurut keyakinan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi AMAL SIMANJUNTAK**, dibawah sumpah/janji menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi yang dibuat dihadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dipersidangan, sehubungan dengan terjadinya
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di PT . Metallwerk Industri Batam, Jln. Brigjend Katamso KM 16,5 Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Batam yang menjadi korban yaitu PT.MetallWerkn Industri Batam sedangkan yang menjadi pelaku ada 2 (dua) orang yang mengaku bernama saudara Heri Simanjuntak dan saudara Isa Alomoan Simamora dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan dua orang pelaku dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh pelaku yaitu pelaku masuk ke lokasi perusahaan PT.MetallWerkn Industri Batam, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku mengambil besi angker dengan cara memotong dengan menggunakan Cutting Tosh;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib, awalnya waktu saksi datang ke Polsek Batu Aji bersama dengan Pengacara dari PT. Metallwerk Industri Batam yaitu Bapak TANTIMIN dan satu orang temannya tetapi namanya saksi tidak kenal untuk menindak lanjuti Laporan Pencurian pada tanggal 12 Oktober 2021 di PT.Metallwerk Industri Batam dan setelah dari Polsek saksi pergi makan siang dan setelah selesai makan siang kami pergi ke Lokasi PT. Metallwerk Industri Batam untuk melihat apakah ada pembongkaran dan sesampainya di dalam Lokasi, kami melihat ada beberapa orang melakukan aktivitas mengambil besi di dalam lokasi PT.MetallWerkn Industri Batam dan Pengacara langsung pergi ke Polsek Batu Aji untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan setelah itu pihak Kepolisian langsung turun ke TKP dan sesampainya di TKP dapat diamankan dua orang pelaku yang sedang melakukan pemotongan Besi Angker menggunakan alat bantu Cutting Tosh sehingga kedua pelaku tersebut langsung diamankan berikut dengan barang buktinya;
- Bahwa pemotongan yang dilakukan oleh dua orang pelaku yaitu pelaku mengambil besi angker beton bangunan, dengan menggunakan alat bantu Cutting Tosh dan dilokasi ditemukan tumpukan besi life cannel dan spandek sudah dipotong-potong;
- Bahwa Tumpukan besi life cannel dan spandek yang sudah dipotong yaitu life cannel merupakan tiang dari workshop dan spandek adalah atap dari workshop tersebut, dimana panjang worshop yang sudah habis lebih kurang sepanjang 55 (lima puluh lima) meter, dimana kondisi bangunan worshop hancur dalam kondisi 80 (delapan puluh) persen;
- Bahwa kondisi gedung Workshop milik PT.Metallwerk Industri Batam terakhir dilihat pada hari selasa tanggal 12 Oktober 2021 dan bangunan berdiri utuh dengan atap yang masih terpasang dan pada saat saksi mendatangi pada tanggal 30 Oktober 2021, separohnya atau 80 (delapanpuluh persen) bangunan workshop sudah rusak dan ditemukan tiang dari bangunan workshop dan spandek terkumpul di dalam lokasi PT. Metallwerk Industri Batam;
- Bahwa setahu saksi bahwa diketahuinya ada orang melakukan aktifitas di lokasi PT.Metallwerk Industri Batam, pada tanggal 30 Oktober 2021 setelah saksi dari Polsek batu aji dan mendatangi lokasi PT.Metallwerk

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Batam, 80 % (lima puluh persen) bangunan workshop sudah habis terbongkar dan saat itu juga di temukan 2 (dua) orang berada di lokasi di dalam lokasi PT.Metallwerk Industri, karena adanya 2 (dua) orang berada di dalam lokasi tersebut, saksi kembali melaporkan kejadiannya ke Polsek Batu Aji,

- Bahwa saksi melihat ada 2 (dua) orang yang melakukan pemotongan besi di dalam lokasi perusahaan. workshop tersebut;
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2021, pada saat saksi datang ke lokasi PT. Metallwerk Industri Batam, bahwa ada 2 (dua) orang berada di dalam lokasi PT.Metallwerk Industri, 1 (Satu) orang pelaku memotong besi dengan menggunakan cutting tosh dan 1 (satu) orang lagi membantu pelaku lainnya, di mana posisi pelaku di bagian pojok kiri gedung workshop;
- Bahwa lokasi PT.Metallwerk Industri dalam keadaan tidak dijaga, posisi sebelum pelaku ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021 bahwa gedung workshop panjangnya 70 (tujuh puluh) meter dan lebarnya 25 (dua puluh lima) meter masih berdiri dan atap terpasang sepanjang 70 (tujuh puluh) meter, dan pada saat di tangkapnya pelaku bahwa sekira 55 (lima puluh lima) meter, sudah di potong berserta atap sudah tidak ada dan di dapat potongan tiang workshop (life cannel) yang terkumpul dan spandek yang terkumpul yang belum sempat di bawah oleh pelaku.
- Bahwa lokasi PT.Metallwerk Industri Batam tidak dijaga, dijaganya hanya bersifat kontrol dilihat sekali-sekali pada malam hari, kontrolnya di lihat dari pinggir jalan raya. Bangunan Kantor dan Bangunan workshop;
- Bahwa Security melakukan kontrol lokasi PT.Metallwerk Industri Batam yaitu saudara Didit terakhir melakukan kontrol pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 pukul 03.00 wib, yang melaporkan kepada saksi dilihatnya bahwa kondisi atap workshop masih terpasang utuh sepanjang workshop;
- Bahwa Legalitas yang dimiliki oleh PT.Metallwerk Industri, adalah Akta Pendirian Perusahaan, Domisili, Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan),
- Bahwa pada saat sekarang ini PT.Metallwerk Industri sedang dalam pengurusan UWTO (Uang Wajib Tahunan Otorita);
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.Metallwerk Industri Batam sekitar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan Perhitungan kerugian tersebut dari total keseluruhan bangunan workshop awalnya masih utuh.

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2 (dua) potong besi angin-angin, besi angker dari bangunan sebesar Rp.50.000.000,-(limapuluh juta rupiah), perhitungan dari terpasangnya besi angin-angin tersebut terpasang dan diambil dengan cara membongkar dan besi angker bangunan merupakan angker dinding bangunan pengambilan besi angker dengan merusak dinding bangunan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkannya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya dan Para Terdakwa mengatakan bahwa alat pemotong besi Cutting Tosh, tabung gas Oksigen, tabung gas Elpiji, sduah ada di lokasi ketika mereka datang;

2. **Saksi Zaimun Nadeak**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan saksi membaca keterangan tersebut terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Petrus dengan jabatan saksi sebagai Pitter, dan saksi mulai bekerja sejak bulan November tahun 2020;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi adalah sebagai Pengawas Lapangan yaitu melakukan Publikasi Workshop dengan saudara Amal Simanjuntak;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 pukul 14.00 Wib di PT.Metallwerk Industri Batam, Jalan Brigjend Katamso KM 16,5 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji – Kota Batam dan yang menjadi korban yaitu PT.Metallwerkn Industri Batam;
- Bahwa yang menjadi pelaku Pencurian ada 2 (dua) orang yang masing-masing mengaku bernama saudara Heri Simanjuntak dan saudara Isa Alomoan Simamora dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan dua orang pelaku dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Pelaku adalah Pelaku masuk ke lokasi perusahaan PT.Metallwerkn Industri Batam, kemudian pelaku mengambil besi angker dengan cara memotong dengan menggunakan Cutting Tosh;
- Bahwa Kronologis tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh pelaku yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 wib,

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dihubungi oleh Saksi Amal Simanjuntak yang mengatakan untuk mengangkat barang berupa besi life channel dan spandek yang ada di lokasi PT. Metallwerk Industri Batam, selanjutnya saksi bersama dengan saudara IMAM MUSTAKIM, saudara JOHAR, saudara HERU, saudara HAZAM, saudara IZRA, ada sebanyak 6 (enam) orang, saksi mengangkat besi life channel dan spandek di lokasi PT. Metallwerk Industri Batam dengan menggunakan Lori dari perusahaan untuk dibawa ke Polsek Batu Aji karena ada 2 (dua) orang pelaku yang ditangkap memotong besi di lokasi PT. Metallwerk Industri Batam;

- Bahwa Life Channel dan Spandek yang saksi angkat dari lokasi PT. Metallwerk Industri Batam adalah besi life channel dari workshop dan spandek merupakan atap workshop, yang sudah di potong oleh pelaku yang habis lebih kurang sepanjang 55 (lima puluh lima) meter, dimana kondisi bangunan workshop hancur dalam kondisi 80 (delapan puluh) persen;
- Bahwa Saksi ikut mengangkat barang bukti pada tanggal 30 Oktober 2021 berupa besi yang dipotong pelaku di lokasi PT. Metallwerk Industri Batam, yaitu besi life channel dan spandek dan ada 2 (dua) tumpukan dari dalam lokasi PT. Metallwerk Industri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti pelaku yang melakukan pemotongan besi life channel dan spandek workshop milik PT. Metallwerk Industri, namun setuju saksi bahwa pada potongan besi life channel dan spandek ditemukan bahwa ada 2 (dua) pelaku yang diamankan, yang sedang melakukan pemotongan besi di lokasi PT. Metallwerk Industri;
- Bahwa Lokasi PT. Metallwerk Industri tidak dijaga polisi dan sebelum pelaku ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021, gedung workshop mempunyai panjang 70 (tujuh puluh) meter, lebar 25 (dua puluh lima) meter masih berdiri dan atap terpasang sepanjang 70 (tujuh puluh) meter, dan pada saat ditangkapnya pelaku bahwa sekira 55 (lima puluh lima) meter workshop sudah dipotong dan atapnya sudah tidak ada dan di dapatkan potongan tiang workshop (life channel) yang terkumpul dan spandek belum sempat di bawa oleh pelaku;
- Bahwa setuju saksi dari rekan karyawan, alat bantu yang mereka pergunakan adalah 1 (satu) buah cutting torks lengkap dengan hos cutting, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen, 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji melon 3 kilo gram.

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi PT.Metallwerk Industri Batam tidak dijaga, dijaganya hanya bersifat kontrol dilihat sekali pada malam hari dan kontrolnya hanya dilihat dari pinggir jalan raya, langsung tampak bangunan kantor dan bangunan workshop;
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT.Metallwerk Industri Batam sekitar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya dan Para Terdakwa mengatakan bahwa alat pemotong besi Cutting Tosh, tabung gas Oksigen, tabung gas Elpiji, sduah ada di lokasi ketika mereka datang;

3. **Saksi DIDIK EKO PRASETYO**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaannya dan saksi membaca keterangan tersebut terlebih dahulu sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangan sehubungan dengan terjadinya pencurian di Workshop;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Sekuriti yaitu melakukan jaga di PT. Petrus dan Apabila ada perintah melakukan kontrol ke lokasi PT. Metallwerk Industri Batam.
- Bahwa hubungan PT.Petrus dengan PT.Metallwerk Industri Batam yaitu pemilik PT adalah atasnama orang yang sama.
- Bahwa tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib di PT. Metallwerk Industri Batam, Jln. Brigjend Katamso KM 16,5 Tanjung Uncang Kec. Batu Aji - Batam yang menjadi korban yaitu PT. Metallwerkn Industri Batam sedangkan yang menjadi pelaku ada 2 (dua) orang yang mengaku bernama HERI SIMANJUNTAK dan Sdr. ISA ALOMOAN SIMAMORA dan sebelumnya saksi tidak kenal dengan dua orang pelaku dan tidak ada mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh pelaku yaitu pelaku masuk ke lokasi perusahaan PT.Metallwerkn Industri Batam, kemudian pelaku mengambil besi angker dengan cara memotong dengan menggunakan Cutting Tosh.;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui 2 (dua) orang pelaku melakukan pencurian PT. Metallwerk Industri Batam pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 08.00 wib, saksi di hubungi oleh sdr AMAL SIMANJUNTAK menanyakan apakah ada kejadian di lokasi PT. Metallwerk Industri Batam, saksi jawab semalam saat kontrol sekira pukul 03.00 wib, tidak ada kejadian dan kondisi bangunan worshop masih utuh, Selanjut sekira pukul 18.00 wib, bahwa sdr AMAL SIMANJUNTAK memberitahu saksi bahwa ada 2 (dua) orang pelaku di tangkap berada di lokasi PT . Metallwerk Industri Batam dan saparuh bangunan workshop tiang dan atapnya sudah tidak ada;
- Bahwa saksi melakukan kontrol setiap 2 (dua) sekali yaitu pada hari tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 wib, selanjutnya saksi melakukan kontrol kembali pada pukul 23.00 wib, kemudian pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 wib, terakhir saksi kontrol pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 wib;
- Bahwa cara saksi melakukan kontrol saksi jaga di PT. Petrus kemudian menaki sepeda motor menuju lokasi PT. Metallwerk Industri dengan jarak 500 (lima ratus) meter dari PT. Petrus, sesampai di lokasi PT. Metallwerk Industri saksi hanya melihat dari pinggir jalan berhenti (tidak keluar dari sepeda motor) melihat di semua sisi lokasi PT. Metallwerk Industri untuk memastikan tidak ada kegiatan di dalam lokasi, selanjutnya saksi kembali lagi ke PT. Petrus.
- Bahwa pada saat saksi melakukan kontrol terakhir pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 wib, kondisi bangunan worshop terakhir saksi lihat, bahwa kondisi worshop masih utuh berdiri sepanjang 70 (tujuh puluh) meter keseluruhan panjangnya workshop dan atap masih terpasang utuh.
- Bahwa pada saat saksi kontrol terakhir pada tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 03.00 wib, saksi tidak melihat adanya kegiatan di dalam lokasi betuk api last orang melakukan pemotongan besi, apabila ada kegitan yang saksi jumpai, saksi pasti melaporkan kepada saksi Amal Simanjuntak;
- Bahwa setelah kejadian ditangkapnya 2 (dua) orang pelaku, mengambil besi di lokasi PT.Metallwerk Industri pada tanggal 30 Oktober 2021, kondisi gedung worshop setelah kejadian tersebut bahwa bangun gedung dari panjang 70 (tujuh puluh) meter, separuhnya atau sepanjang lebih kurang 35 (tiga puluh lima) meter 50 % nya habis dibongkar dan

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



didapatkan tumpukan potongan besi life chanel yang merupakan tiang workshop, serta tumpukan spandek penahan atap, yang masih ada di lokasi yang belum sempat dibawah oleh pelaku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya 2 (dua) orang pelaku yang ditangkap dimana pelaku tersebut yang melakukan pencurian besi life chanel dan spandek milik PT.Metallwerk Industri pada tanggal 30 Oktober 2021;
- Bahwa lokasi PT. Metallwerk Industri tidak dijaga, posisi sebelum pelaku ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021 bahwa gedung worshop panjang 70 (tujuh puluh) meter, lebar 25 (dua puluh lima) meter masih berdiri dan atap terpasang sepanjang 70 (tujuh puluh) meter, dan pada saat ditangkapnya pelaku bahwa sekira 55 (lima puluh lima) meter worskshop sudah di potong berserta atap sudah tidak ada dan di dapat potongan tiang worshop (life cannel) yang terkumpul dan spandek belum sempat di bawa oleh pelaku;
- Bahwa Alat bantu 1 (satu) buah catting torhs lengkap dengan hos cutting,1 (satu) buah tabung gas Oksigen, 3 (tiga) buah tabung gas Elpiji melon 3 kilo gram, dimana saksi iktu mengangkat alat bantu tersebut dari lokasi di bawah Polsek Batu Aji;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya dan Para Terdakwa mengatakan bahwa alat pemotong besi Cutting Tosh, tabung gas Oksigen, tabung gas Elpiji, sduah ada di lokasi ketika mereka datang;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a decarge), namun Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa, masing-masing memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Isa Alomoan Simamora Alias Pogos:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak ada dipaksa untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa I Isa Alomoan Simamora Alias Pogos bersama-sama dengan bersama-sama dengan Terdakwa II Heri Simanjuntak, masuk ke lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Metallwerk Industry Batam untuk mengambil besi-besi bangunan yang ada di lokasi tersebut;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib para Terdakwa lewat dari lokasi PT.Metallwerk Industry Batam, selanjutnya sewaktu berada di gudang scrap yang berada dekat PT.Metallwerk Industry Batam, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "ayolah kita kesitu (masuk kedalam lokasi perusahaan untuk mengambil besi), kemudian Para Terdakwa secara bersama masuk ke dalam lokasi perusahaan dan di dalam lokasi perusahaan melihat di lokasi sudah ada alat cutting tosch beserta 3 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 buah tabung gas oksigen;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mmelihat-lihat dan mencari mana besi yang bisa diambil, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit para Terdakwa tidak menemukan besi yang terlepas dari bangunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan besi yang masih menempel pada bangunan dengan menggunakan cutting tosch dan Terdakwa II melakukan pemotongan besi anker yang masih menempel pada bagian bangunan yang sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa I mencari besi yang akan di potong dan mengangkat besi yang sudah Terdakwa I potong dan pada saat itu Terdakwa I juga ada mengangkat besi angin-angin ke scrap yang dijaganya;
- Bahwa kemudian datang pihak Kepolisian Polsek Batu Aji ke lokasi dan mendapati Terdakwa I yang berdiri di belakang saksi Heri Simanjuntak, sedangkan Terdakwa II Heri Simanjuntak sedang melakukan pemotongan besi anker bangunan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Batu Aji untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Besi yang menjadi sasaran Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak untuk diambil di lokasi PT.Metallwerk Industry Batam yaitu besi anker bangunan dan besi yang sudah tidak menempel pada dinding bangunan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak memasuki lokasi PT. Metallwerk Industry Batam pada hari Sabtu, pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 14.00 wib, dan ditangkap pada pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak berada didalam lokasi perusahaan selama 2 (dua) jam sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak berhasil mengambil besi bangunan milik korban dari lokasi milik PT.Metallwerkn Industri Batam

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hasil besi yang diambil akan di bagi berdua dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik korban PT. Metallwerkn Industry Batam
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak membenarkan barangbukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang bukti yang didapat dari Workshop PT.Metallwerkn Industry tersebut;

Terdakwa II Heri Simanjuntak Bin (Alm) Rusli Simanjuntak;

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak ada dipaksa untuk menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I Isa Alomoan Simamora Alias Pogogs, masuk ke lokasi PT.Metallwerk Industry Batam untuk mengambil besi-besi bangunan yang ada dilokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib para Terdakwa lewat dari lokasi PT.Metallwerk Industry Batam, selanjutnya sewaktu berada di gudang scrap yang berada dekat PT.Metallwerk Industry Batam, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "ayolah kita kesitu (masuk ke dalam lokasi perusahaan untuk mengambil besi), kemudian Para Terdakwa secara bersama masuk ke dalam lokasi perusahaan dan di dalam lokasi perusahaan melihat dilokasi sudah ada alat cutting tosch beserta 3 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 buah tabung gas oksigen;
- Bahwa kemudian para Terdakwa mmelihat-lihat dan mencari mana besi yang bisa diambil, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit para Terdakwa tidak menemukan besi yang terlepas dari bangunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan besi yang masih menempel pada bangunan dengan menggunakan cutting tosch dan Terdakwa II melakukan pemotongan besi anker yang masih menempel pada bagian bangunan yang sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa I mencari besi yang akan di potong dan mengangkat besi yang sudah Terdakwa I potong dan pada saat itu Terdakwa I juga ada mengangkat besi angin-angin ke scrap yang dijaganya;
- Bahwa kemudian datang pihak Kepolisian Polsek Batu Aji ke lokasi dan mendapati Terdakwa I yang berdiri di belakang saksi Heri Simanjuntak, sedangkan Terdakwa II Heri Simanjuntak sedang melakukan pemotongan besi anker bangunan;

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Batu Aji untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Besi yang menjadi sasaran Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak untuk diambil dilokasi PT.Metallwerk Industry Batam yaitu besi anker bangunan dan besi yang sudah tidak menempel pada dinding bangunan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak memasuki lokasi PT. Metallwerk Industry Batam pada hari Sabtu, pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 14.00 wib dan ditangkap pada pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak berada didalam lokasi perusahaan selama 2 (dua) jam sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak berhasil mengambil besi bangunan milik korban dari lokasi milik PT.Metallwerkn Industri Batam maka hasil besi yang diambil akan di bagi berdua dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik korban PT. Metallwerkn Industry Batam
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak membenarkan barangbukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang bukti yang didapat dari Workshop PT.Metallwerkn Industry tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- Besi Life Chanel dengan dengan ukuran 8 inci x 5 meter dengan perkiraan berat lebih kurang 2 (dua) ton;
- Spandek dengan perkiraan berat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton;
- 1 (satu) potongan besi angin-angin panjang 5,50 (lima koma lima puluh) meter;
- 1 (satu) potongan besi angin-angin panjang 3,50 (tiga koma lima puluh) meter;
- Besi anker dengan ukuran 6 (enam) inci, 8 (delapan) inci, 10 (sepuluh) inci dengan perkiraan berat 20 (dua puluh) kilo gram;
- Potongan bangunan terdapat besi anker ukuran 6 (enam) inci;
- 1 (satu) buah tabung gas oksigen ukuran 25 kilo gram;
- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji melon ukuran 3 kilo gram;

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set hos cutting warna merah dan warna hijau ukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- 1 (satu) helai baju werpark bertuliskan PT. HERIS TANJAYA ABADI warna biru terang dan 1 (satu) buah sebo kain warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam lis biru;
- 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam lengkap dengan kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker bertuliskan FINEX ASIA;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna coklat bertuliskan huruf M.

dan semua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta juga telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa serta dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh **fakta dan keadaan** sebagai berikut:

- Bahwa benar PT.MetallWerk Industri Batam telah menjadi korban tindak pidana Pencurian, pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2020 sekira pukul 14.00 wib yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso KM 16,5 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam dan telah diamankan 2 (dua) orang pelaku yang berada di lokasi Workshop PT.MetallWerk Industri Batam, yang masing-masing mengaku bernama Heri Simanjuntak dan Isa Alomoan Simamora, dimana pelaku mengambil besi angker dengan cara memotong dengan menggunakan Cutting Tosh;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi Amal Simanjuntak mendatangi Polsek Batu Aji bersama dengan Pengacara PT. Metallwerk Industri Batam, untuk menindak lanjuti Laporan Pencurian pada tanggal 12 Oktober 2021 di PT.Metallwerk Industri Batam dan kemudian pergi ke lokasi PT.Metallwerk Industri Batam untuk melihat apakah masih ada pembongkaran dan sesampainya di dalam Lokasi, saksi dan Pengacara PT. Metallwerk Industri Batam melihat ada beberapa orang melakukan aktivitas mengambil besi di dalam lokasi PT.MetallWerk Industri Batam dan Pengacara langsung pergi ke Polsek Batu Aji untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan setelah itu pihak Kepolisian langsung turun

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke TKP dan sesampainya di TKP dapat diamankan dua orang pelaku yang sedang melakukan pemotongan Besi Angker dengan menggunakan alat bantu Cutting Tosh sehingga kedua pelaku tersebut langsung diamankan berikut dengan barang buktinya;

- Bahwa benar pemotongan besi yang dilakukan oleh dua orang pelaku yaitu pelaku mengambil besi angker beton bangunan, dengan menggunakan alat bantu Cutting Tosh dan dilokasi ditemukan tumpukan besi life cannel dan spandek sudah dipotong-potong dan ditemukan tumpukan besi life cannel dan spandek yang sudah dipotong yaitu life cannel merupakan tiang dari workshop dan spandek adalah atap dari workshop tersebut, dimana panjang workshop yang sudah habis lebih kurang sepanjang 55 (lima puluh lima) meter, dimana kondisi bangunan workshop hancur dalam kondisi 80 (delapan puluh) persen;
- Bahwa benar kondisi gedung Workshop milik PT.Metallwerk Industri Batam terakhir dilihat pada hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021 dan bangunan berdiri utuh dengan atap yang masih terpasang dan pada saat didatangi pada tanggal 30 Oktober 2021, separohnya atau 80 (delapan puluh persen) bangunan workshop sudah rusak dan ditemukan tiang dari bangunan workshop dan spandek terkumpul di dalam lokasi PT. Metallwerk Industri Batam;
- Bahwa benar saksi Amal Simanjuntak melihat ada 2 (dua) orang yang melakukan pemotongan besi di dalam lokasi workshop perusahaan tersebut dan pada tanggal 30 Oktober 2021, dan 2 (dua) orang pelaku yang berada di dalam lokasi PT.Metallwerk Industri, 1 (satu) orang pelaku memotong besi dengan menggunakan cutting tosh dan 1 (satu) orang lagi membantu pelaku lainnya, di mana posisi pelaku di bagian pojok kiri gedung workshop;
- Bahwa benar lokasi kerja, PT.Metallwerk Industri dalam keadaan tidak dijaga dan security menjaga hanya bersifat kontroling yang dilihat sekali-sekali pada malam hari, kontrolnya di lihat dari pinggir jalan raya, posisi sebelum pelaku ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2021 bahwa gedung workshop panjangnya 70 (tujuh puluh) meter dan lebarnya 25 (dua puluh lima) meter masih berdiri dan atap terpasang sepanjang 70 (tujuh puluh) meter, dan pada saat tertangkapnya pelaku ada sepanjang 55 (lima puluh lima) meter, sudah di potong berserta atap yang sudah tidak ada dan di dapati potongan tiang workshop (life cannel) yang terkumpul dan spandek yang terkumpul yang belum sempat dibawa oleh pelaku.

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa security Didit yang melakukan kontrol lokasi PT.Metallwerk Industri Batam pada hari Jumat tanggal 30 Oktober 2021 pukul 03.00 wib, yang melaporkan kepada saksi Amal Simanjuntak, melihat kondisi atap workshop masih terpasang utuh disepanjang workshop;
- Bahwa PT.Metallwerk Industri Batam adalah perusahaan PMA yang mempunyai Legalitas, Akta Pendirian Perusahaan, Domisili, Sertifikat HGB (Hak Guna Bangunan);
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT.Metallwerk Industri Batam sekitar Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dan Perhitungan kerugian tersebut dari total keseluruhan bangunan workshop yang awalnya masih utuh.
- Bahwa benar Terdakwa I Isa Alomoan Simamora Alias Pogos dan Terdakwa II bersama-sama masuk ke lokasi PT.Metallwerk Industri Batam untuk mengambil besi-besi bangunan yang ada di lokasi tersebut;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 pada pukul 13.00 Wib, para Terdakwa lewat dari lokasi PT.Metallwerk Industri Batam, selanjutnya sewaktu berada di gudang scrap yang berada dekat PT.Metallwerk Industri Batam, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "ayolah kita kesitu (masuk ke dalam lokasi perusahaan untuk mengambil besi), kemudian Para Terdakwa secara bersama masuk ke dalam lokasi perusahaan dan di dalam lokasi perusahaan melihat di lokasi sudah ada alat cutting tosch beserta 3 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 buah tabung gas oksigen, dan Para Terdakwa melihat-lihat dan mencari mana besi yang bisa diambil, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Para Terdakwa tidak menemukan besi yang terlepas dari bangunan, kemudian Terdakwa I melakukan pemotongan besi yang masih menempel pada bangunan dengan menggunakan cutting tosch dan Terdakwa II melakukan pemotongan besi anker yang masih menempel pada bagian bangunan yang sudah rusak;
- Bahwa Terdakwa I mencari besi yang akan dipotong dan mengangkat besi yang sudah Terdakwa II potong dan pada saat itu Terdakwa I juga ada mengangkat besi angin-angin ke scrap yang dijaganya;
- Bahwa benar ketika Terdakwa I dan Terdakwa II memotong besi dengan mempergunakan alat cutting tosch, datang pihak Kepolisian Polsek Batu Aji ke lokasi dan mendapati Terdakwa I yang berdiri di belakang Terdakwa II Heri Simanjuntak sedang Terdakwa II Heri Simanjuntak melakukan pemotongan besi anker bangunan;

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak diamankan dan di bawa ke kantor Polsek Batu Aji untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Besi yang menjadi sasaran Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak untuk diambil dilokasi PT.Metallwerk Industry Batam yaitu besi anker bangunan dan besi yang sudah tidak menempel pada dinding bangunan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak memasuki lokasi PT. Metallwerk Industry Batam pada hari Sabtu, pada tanggal 30 Oktober 2021 pukul 14.00 wib dan ditangkap pada pukul 15.00 wib, Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak berada didalam lokasi perusahaan selama 2 (dua) jam sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak berhasil mengambil besi bangunan milik korban dari lokasi milik PT.Metallwerkn Industri Batam maka hasil besi yang diambil akan di bagi berdua dua antara Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak tidak ada izin untuk mengambil barang-barang milik PT.Metallwerkn Industry Batam tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa PT.Metallwerk Industri Batam mengalami sejumlah Rp.200.000.000,- (duaratus juta rupiah) dengan perhitungan kerugian dari total keseluruhan bangunan worshop yang awalnya masih utuh. Namun setidaknya-tidaknya dari besi yang sudah dibongkar dan ditumpuk oleh Para Terdakwa, PT.Metallwerkn Industry Batam mengalamikerugian Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak membenarkan barangbukti yang diperlihatkan dipersidangan yang merupakan barang bukti yang didapat dari lokasi Workshop PT.Metallwerkn Industry tersebut

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan ini yang belum termuat dalam Putusan ini, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dapatnya Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut maka haruslah dibuktikan apakah Para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dakwaan Tunggol Penuntut Umum tersebut, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan Melawan Hukum;**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Ad. 1 Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah “setiap orang” yang dalam unsur ini, adalah pelaku (dader) dari tindak pidana atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum 2 (dua) orang laki-laki sebagai Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Para Terdakwa di persidangan yang telah membenarkan identitas dirinya sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan dari Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, yang didukung pula oleh keterangan saksi-saksi dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat di dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona atau kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam hal ini adalah **Terdakwa I. Isa Alomoan Simamora Alias Pogos dan Terdakwa II. Heri Simanjuntak Bin (Alm) Rusli Simanjuntak** yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan dari Para Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm



Ad.2 Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang**” menurut R. Soesilo dalam KUHP (1988: 250) adalah segala sesuatu yang berwujud yang tidak harus mempunyai nilai ekonomis, termasuk juga pengertian barang adalah listrik dan gas;

Menimbang, bahwa perbuatan “**mengambil**” mengandung pengertian: membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya dengan memindahkannya dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan pengertian seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain adalah barang tersebut bukan milik Para Terdakwa melainkan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” menurut Prof. Moeljatno adalah bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dalam hal ini menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif (hukum yang berlaku) baik itu berupa hukum materiil maupun hukum formil, sehingga unsur ini mengandung pengertian memiliki suatu barang tanpa hak atau tanpa ada ijin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib para Terdakwa lewat dari lokasi PT. Metallwerk Industry Batam, selanjutnya sewaktu berada di gudang scrap yang berada dekat PT Metallwerk Industry Batam, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “*ayolah kita kesitu (masuk kedalam lokasi perusahaan untuk mengambil besi), kemudian para Terdakwa secara bersama masuk kedalam lokasi perusahaan dan di dalam lokasi perusahaan melihat dilokasi sudah ada alat cutting tosch beserta 3 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 buah tabung gas oksigen, kemudian para Terdakwa melakukan survei mencari mana besi yang bisa diambil, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Para Terdakwa tidak menemukan besi yang terlepas dari bangunan, sehingga para Terdakwa melakukan pemotongan besi yang masih menempel pada bangunan dengan menggunakan cutting tosch, yang mana Terdakwa II melakukan pemotongan besi anker yang masih menempel pada bagian bangunan yang sudah rusak dan Terdakwa I mencari besi yang akan di potong dan mengangkat besi yang sudah Terdakwa potong dan pada saat itu Terdakwa I juga ada mengangkat besi angin-angin ke scrap yang dijaganya.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Amal Simanjuntak dan Pengacara pada tanggal 30 Oktober 2021 tersebut melakukan pengecekan dan diketahui ada Aktivitas Pemotongan besi yang dilakukan oleh dua orang pelaku yaitu para Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil besi anker beton bangunan, dengan menggunakan alat bantu berupa Cutting Tosh dan dilokasi ditemukan bahwa tumpukan besi life cannel dan spandek yang sudah dipotong, yang mana Tumpukan besi life cannel dan spandek yang sudah dipotong adalah life cannel merupakan tiang dari workshop dan spandek adalah atap dari workshop tersebut, dimana workshop panjang workshop yang sudah habis lebih kurang sepanjang 55 (lima puluh lima) meter, dimana kondisi bangunan workshop hancur dalam kondisi 80 (delapan puluh) persen;

Menimbang bahwa Terdakwa I. Isa Alomoan Simamora Alias Pogos dan Terdakwa II. Heri Simanjuntak Bin (Alm) Rusli Simanjuntak yang masuk ke areal Workshop PT Metallwerk Industry Batam dan memotong besi anker yang masih menempel pada bagian bangunan yang sudah rusak dan mengumpulkan serta mengangkat besi yang sudah dipotong dan mengangkat besi angin-angin ke scrap yang dijaganya tanpa ada seizin pemiliknya yang sah yaitu PT Metallwerk Industry Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta Hukum dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah bertentangan dengan hukum positif yang berlaku, sehingga dengan demikian pengertian unsur “mengambil barang orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I. Isa Alomoan Simamora Alias Pogos dan Terdakwa II. Heri Simanjuntak Bin (Alm) Rusli Simanjuntak melewati lokasi PT.Metallwerk Industry Batam, selanjutnya sewaktu berada di gudang scrap yang berada dekat PT.Metallwerk Industry Batam, Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I “ayolah kita kesitu (masuk kedalam lokasi perusahaan untuk mengambil besi), kemudian para Terdakwa secara bersama masuk kedalam lokasi perusahaan dan di dalam lokasi perusahaan melihat dilokasi sudah ada alat cutting tosch beserta 3 buah tabung gas elpiji 3 kg dan 1 buah tabung gas oksigen, kemudian para Terdakwa melakukan survei mencari mana besi yang bisa diambil, dan setelah kurang lebih 15 (lima belas) menit Para Terdakwa tidak menemukan

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang terlepas dari bangunan, sehingga para Terdakwa melakukan pemotongan besi yang masih menempel pada bangunan dengan menggunakan cutting tosch, yang mana Terdakwa II melakukan pemotongan besi anker yang masih menempel pada bagian bangunan yang sudah rusak dan Terdakwa I mencari besi yang akan di potong dan mengangkat besi yang sudah Terdakwa potong dan pada saat itu Terdakwa I juga ada mengangkat besi angin-angin ke scrap yang dijaganya.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I. Isa Alomoan Simamora Alias Pogos dan Terdakwa II. Heri Simanjuntak Bin (Alm) Rusli Simanjuntak yang memotong besi anker yang masih menempel pada bagian bangunan yang sudah rusak dan mengumpulkan serta mengangkat besi yang sudah dipotong dan mengangkat besi angin-angin ke scrap, tanpa ada seizin pemiliknya yaitu PT Metallwerk Industry Batam yang mengakibatkan PT.Metallwerk Industry Batam mengalami kerusakan bangunan yang parah dan PT.Metallwerk Industry Batam mengalami kerugian, dengan demikian unsur perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ini telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dimuka persidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 sekira pukul 14.00 wib, saksi Amal Simanjuntak mendatangi Polsek Batu Aji bersama dengan Pengacara PT. Metallwerk Industri Batam, untuk menindak lanjuti Laporan Pencurian pada tanggal 12 Oktober 2021 di PT.Metallwerk Industri Batam dan kemudian pergi ke lokasi PT.Metallwerk Industri Batam untuk melihat apakah masih ada pembongkaran dan sesampainya di dalam Lokasi, melihat ada beberapa orang melakukan aktivitas mengambil besi dari dalam lokasi PT.MetalWerkn Industri Batam dan Pengacara perusahaan langsung pergi ke Polsek Batu Aji untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut dan setelah itu pihak Kepolisian langsung turun ke TKP dan sesampainya di TKP dapat diamankan dua orang pelaku yang sedang melakukan pemotongan Besi Angker dengan menggunakan alat bantu Cutting Tosh sehingga kedua pelaku tersebut langsung diamankan berikut dengan barang buktinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Isa Alomoan Simamora Alias Pogos dan Terdakwa II. Heri Simanjuntak Bin (Alm) Rusli Simanjuntak untuk mengambil besi anker beton bangunan, melakukan pemotongan besi, dengan

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat bantu Cutting Tosh dan dilokasi workshop, ditemukan tumpukan besi life cannel dan spandek yang sudah dipotong-potong dan ditemukan tumpukan besi life cannel dan spandek yang sudah dipotong yaitu life cannel merupakan tiang dari workshop dan spandek adalah atap dari workshop tersebut, dimana panjang worshop yang sudah habis lebih kurang sepanjang 55 (lima puluh lima) meter, dimana kondisi bangunan worshop hancur dalam kondisi 80 (delapan puluh) persen;

Menimbang, bahwa saksi Amal Simanjuntak dan pihak kepolisian mandapati 2 (dua) orang yang melakukan pemotongan besi di dalam lokasi workshop perusahaan. tersebut dan pada tanggal 30 Oktober 2021, dan 2 (dua) orang pelaku yang berada di dalam lokasi PT.Metallwerk Industri, 1 (Satu) orang pelaku memotong besi dengan menggunakan cutting tosh dan 1 (satu) orang lagi membantu pelaku lainnya, di mana posisi pelaku di bagian pojok kiri gedung worshop, bahwa Terdakwa I yang melakukan pemotongan besi yang masih menempel pada bangunan dengan menggunakan cutting tosch dan Terdakwa II. Heri Simanjuntak Bin (Alm) Rusli Simanjuntak yang juga melakukan pemotongan besi anker yang masih menempel pada bagian bangunan yang sudah rusak dan Terdakwa I mencari besi yang akan di potong dan mengangkat besi yang sudah Terdakwa II potong dan pada saat itu Terdakwa I juga ada mengangkat besi angin-angin ke scrap;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II Heri Simanjuntak tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik korban PT.Metallwerkn Industry Batam dan akibat perbuatan Para Terdakwa PT.Metallwerkn Industry Batam mengalami kerugian yang besar;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur dalam dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, maka terhadap Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi melakukan perbuatan pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghilangkan serta

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pertimbangan oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatan yang dilakukannya oleh para Pelaku maupun oleh pelaku-pelaku lainnya. Majelis Hakim melihat dari cara Para Terdakwa membongkar besi-besi Tiang yang masih menempel pada bangunan, memotong besi angker yang masih menempel pada bangunan yang untuk memotong besi-besi tebal tersebut haruslah dengan menggunakan alat bantu yaitu menggunakan Cutting Tosh dengan perlengkapan tabung gas Oksigen dan tabung gas Elpiji dan untuk menggunakan cutting Tosh dengan perlengkapannya tersebut tidak-lah dapat dilakukan oleh sembarang orang kecuali oleh orang yang sudah berpengalaman di bidang teknik terutama berpengalaman menggunakan Hos Cutting tersebut dan bangunan yang dibongkar oleh Para Terdakwa merupakan Workshop PT MetallWerk Industry yang merupakan sebuah Perusahaan Modal Asing (PT.PMA) sehingga akan menciptakan rasa tidak aman bagi Investor untuk berusaha di Kota Batam sehingga menurut Hemat Majelis Hakim pidana/strachmacht atas tuntutan Penuntut Umum terhadap perbuatan Para Terdakwa belumah cukup memadai, sehingga akan dijatuhkan pidana/strachmacht terhadap Para Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum putusan ini dijatuhkan Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menanggihkan atau menghentikan penahanan yang kini dijalani oleh Para Terdakwa maka beralasan untuk menyatakan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: Besi Life Chanel dengan ukuran 8 inci x 5 meter dengan perkiraan berat lebih kurang 2 (dua) ton; Spandek dengan perkiraan berat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton; 1 (satu) potongan besi angin-angin panjang 5,50 (lima koma lima puluh) meter; 1

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm



(satu) potongan besi angin-angin panjang 3,50 (tiga koma lima puluh) meter; Besi angker dengan ukuran 6 (enam) inci, 8 (delapan) inci, 10 (sepuluh) inci dengan perkiraan berat 20 (dua puluh) kilo gram; dan Potongan bangunan terdapat besi angker ukuran 6 (enam) inci, yang dari fakta persidangan adalah milik saksi PT. MetallWerk Industry, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yang sah PT.MetallWerk Industry melalui saksi Amal Simanjuntak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tabung gas oksigen ukuran 25 kilo gram; 3 (tiga) buah tabung gas elpiji melon ukuran 3 kilo gram; 1 (satu) set hos cutting warna merah dan warna hijau ukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter; 1 (satu) helai baju werpark bertuliskan PT. HERIS TANJAYA ABADI warna biru terang dan 1 (satu) buah sebo kain warna hitam kombinasi putih; 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam lis biru; 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam lengkap dengan kaos kaki warna hitam; 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker bertuliskan FINEX ASIA; 1 (satu) helai celana jean pendek warna biru dongker dan 1 (satu) buah topi warna coklat bertuliskan huruf M, yang dari fakta persidangan adalah alat yang dipergunakan dalam melakukan perbuatan Pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan meresahkan Investor serta membawa kerugian kepada PT.MetallWerk Industry;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas pada diri Para Terdakwa, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dapat memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menyadari perbuatannya, untuk tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari dan pidana yang akan dijatuhkan diharapkan memberikan pelajaran berharga bagi para Terdakwa dan bagi pelaku-pelaku lainnya dan pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa ini dirasa telah memenuhi rasa keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka mengingat ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Para Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Isa Alomoan Simamora Alias Pogos dan Terdakwa II. Heri Simanjuntak Bin (Alm) Rusli Simanjuntak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I. Isa Alomoan Simamora Alias Pogos dan Terdakwa II. Heri Simanjuntak Bin (Alm) Rusli Simanjuntak**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Besi Life Chanel dengan dengan ukuran 8 inci x 5 meter dengan perkiraan berat lebih kurang 2 (dua) ton;
 - Spandek dengan perkiraan berat lebih kurang 1,5 (satu koma lima) ton;
 - 1 (satu) potongan besi angin-angin panjang 5,50 (lima koma lima puluh) meter;
 - 1 (satu) potongan besi angin-angin panjang 3,50 (tiga koma lima puluh) meter;
 - Besi angker dengan ukuran 6 (enam) inci, 8 (delapan) inci, 10 (sepuluh) inci dengan perkiraan berat 20 (dua puluh) kilo gram;
 - Potongan bangunan terdapat besi angker ukuran 6 (enam) inci;**Dikembalikan kepada saksi Amal Simanjuntak;**
 - 1 (satu) buah tabung gas oksigen ukuran 25 kilo gram;

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah tabung gas elpiji melon ukuran 3 kilo gram;
- 1 (satu) set hos cutting warna merah dan warna hijau ukuran panjang lebih kurang 20 (dua puluh) meter;
- 1 (satu) helai baju werpark bertuliskan PT.Heris Tanjaya Abadi warna biru terang dan 1 (satu) buah sebo kain warna hitam kombinasi putih;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna hitam lis biru;
- 1 (satu) pasang sepatu safety warna hitam lengkap dengan kaos kaki warna hitam;
- 1 (satu) helai baju kaos warna biru dongker bertuliskan FINEX ASIA;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) buah topi warna coklat bertuliskan huruf M.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022 oleh kami, Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua, Nora Gaberia Pasaribu, SH.,MH dan Dwi Nuramanu, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Suyatno, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, dengan dihadiri oleh Dedi Januarto Simatupang, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II, dalam persidangan secara Teleconference;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Nora Gaberia Pasaribu, SH.,MH

Adiswarna CH.Putra, SH.,CN.,MH

Dwi Nuramanu, SH.,MH

Panitera Pengganti

Suyatno, SH.,MH

Halaman 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 4/Pid.B/2022/PN Btm